



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HERRY alias HERRY SOFYAN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun /31 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Industri VI Nomor 32 RT 010/RW 001,  
Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah  
Besar, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II. Nama lengkap : **JOHAN DJAYA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun /23 Agustus 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Janur Elok III QC. 7 Nomor 1 RT 006/RW 006,  
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa  
Gading, Jakarta Utara atau Jalan Kelapa Nias VIII  
PB. 17 Nomor 15, Kelurahan Pegangsaan Dua,  
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2020 Nomor Print-479/M.1.14.3/  
Eoh.2/12/2020. sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal  
27 Desember 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18  
Desember 2020 Nomor 1445/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 28  
Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Februari 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Maret 2021 Nomor 839/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 April 2021 Nomor 847/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2020 Nomor Print-480/M.1.14.3/Eoh.2/12/2020. sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Desember 2020 Nomor 1445/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Februari 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Maret 2021 Nomor 840/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 April 2021 Nomor 848/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Dr. Santrawan T. Paparang, S.H.,M.H.,M.Kn., Hapoasan Paulus Batubara, S.H.,M.H. dan Josua Nainggolan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Paparang-Batubara & Partners*, berkantor di Graha Mitra, Jalan Cipaku I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2021;

**Halaman 2 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Adjie Sudarmadji, S.H.,M.Hum., Tony Budianto Suryana, S.H.,M.A. dan Milki Sidik, S.H., para Advokat dari Sudarmadji & Co Law Firm, yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building 17<sup>th</sup> floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PID/2021/PT.DKI tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PID/2021/PT.DKI tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 29 Maret 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perkara PDM-401/JKT.SLT/12/2020 tertanggal 8 Desember 2020 terhadap para Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Herry alias Herry Sofyan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Johan Djaya pada sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di PT. Batavia Prosperindo Finance yang bergerak dalam bidang pembiayaan/finance, beralamat di Gd. Chase Plaza Lt. 15, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

**Halaman 3 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I adalah Direktur Utama PT. Pilar Bahtera Mandiri yang bergerak dalam bidang Pengolahan Limbah Cair Buiding (*Water Treatment Plant*) dan Terdakwa II selaku Direktur PT. Prasetya Bina Mekanika yang bergerak dalam bidang perdagangan umum;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari pihak yang bersedia melakukan pendanaan terhadap proyek *Water Treatment Plant* (WTP) milik Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengenalkan Terdakwa I pada saksi Ardyan Yohan yang bekerja pada PT. Batavia Prosperindo Finance, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar Januari 2017, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang ke Kantor PT. Batavia Prosperindo Finance dalam rangka mengajukan pembiayaan atas proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air (*Water Treatment Plant*) yang berlokasi di *New World Grand Bali*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku memiliki proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/ WTP tersebut Terdakwa I mengaku sebagai Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri yang ditunjuk oleh PT. Mugie Bali Indah selaku pengelola resmi/ *developer* dari hotel dan resort yang berlokasi di Pecatu Graha Indah Bali dan oleh PT. Multi Karya Nusantara selaku *Building Managemen* Lippo Plaza Kramat Jati;
- Bahwa selanjutnya dalam mengerjakan kedua proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP tersebut Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri mengajukan pembiayaan proyek kepada PT. Batavia Prosperindo Finance dengan nilai  $\pm$  Rp6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pengajuan pembiayaan tersebut Terdakwa I melampirkan beberapa dokumen antara lain :
  1. 1 (satu) bundle proposal (berkop PT. Pilar Bahtera Mandiri) penawaran *water Re-Use New Grand World-Pecatu-Bali* yang

**Halaman 4 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PT. Pilar Bahtera Mandiri dan ditujukan kepada *New Grand World-Pecatu-Bali* yang ditandatangani Herry selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri;

2. Asli 2 (dua) lembar *Letter of Intent* (berkop PT. Mugi Bali) Nomor 001/LOI/NWG-MBI/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani Darmawan Kusnadi/VP. *Finance* PT. Mugi Bali dan Terdakwa I/Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri dengan lampiran berisi rincian jenis-jenis peralatan yang akan digunakan dan rencana progres air yang akan diperoleh pada proyek *New Grand World Hotel Pecatu Graha Bali*;
3. Asli Surat Perintah Kerja *New World Grand Hotel-Pecatu, Bali* RO tahap Pertama Nomor 002/SPK-RO/PBM/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal perintah kerja dari Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Pilar Bahtera Mandiri berdomisili di Jakarta kepada Terdakwa II selaku Direktur PT. Prasetya Bina Mekanika berdomisili di Cibinong, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian PT. Batavia Prosperindo *Finance* tergerak dan bersedia melakukan pembiayaan atas proyek yang diajukan Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri, karena Terdakwa I sebagai Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri bersedia menjaminkan peralatan-peralatan atas Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP dengan total Rp6.633.000.000 (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang nantinya digunakan pada proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali* dan di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya antara PT. Batavia Prosperindo *Finance* diwakili Markus Dinarto Pranoto selaku Direktur Utama dan Indah Mulyaman selaku Direktur dengan Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri sepakat dalam hal PT. Batavia Prosperindo *Finance* melakukan pembiayaan proyek PT. Pilar Bahtera Mandiri (proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali* dan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor

**Halaman 5 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, yang mana selanjutnya atas penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran PT. Batavia Prosperindo Finance menyerahkan uang ± Rp6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada PT. Pilar Bahtra Mandiri;

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 merupakan perjanjian perihal pembiayaan proyek PT. Pilar Bahtera Mandiri berupa pengelolaan limbah menjadi air bersih di Hotel *New World Grand Bali Resort* di Bali dan Lippo Mall Kramat Jati di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terhadap proyek pengelolaan limbah menjadi air bersih (WTP) di Hotel *New World Grand Bali Resort* di Bali, PT. Batavia Prosperindo Finance melakukan pembayaran kepada beberapa pihak (*vendor*) dengan total pembiayaan sebesar Rp4.835.585.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Terhadap proyek pengelolaan limbah menjadi air bersih di Lippo Mall Kramat Jati di Jakarta, PT. Batavia Prosperindo Finance melakukan pembayaran kepada beberapa pihak (*vendor*) dengan total pembiayaan sebesar Rp1.864.415.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebagaimana perjanjian Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri wajib melakukan pembayaran kepada PT. Batavia Prosperindo Finance dengan total sebesar Rp10.650.600.000 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mengangsur setiap bulannya terhitung sejak Juni 2017 sampai dengan Mei 2022 dengan total angsuran setiap bulannya Rp177.510.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian atas dasar Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2017, Terdakwa I meminta PT. Batavia Prosperindo Finance untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada supliyer-supliyer sehubungan pembelian barang-barang yang berkaitan dengan proyek Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagaimana isi surat (berkop PT. Pilar Bahtera Mandiri) Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri tanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance*, Tbk.;

- Bahwa PT. Batavia Prosperindo *Finance* melakukan pembiayaan sebesar Rp6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) atas proyek PT. Pilar Bahtera Mandiri (proyek Hotel *New World Grand Bali Resort* di Bali dan Lippo Mall Kramat Jati di Jakarta) dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran kepada supliyer-supliyer dengan rincian :

1. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 0200203429 an. Cyntia Ribka Chayadi (supliyer toko Citra Baru) senilai Rp206.190.000 (dua ratus enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 8030036086 an. I Nyoman Widyasa (Deware) senilai Rp1.289.700.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 3103017889 an. Ge Piet Sien (PT. Aneka Ragam Teknik) senilai Rp787.770.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 2120148551 an. Liu Jiung Cian (toko Gloria Teknik) senilai Rp351.900.000 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 5880054343 an. Tjio Tjin Koang (Hana *Instrument*) senilai Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya PT. Batavia Prosperindo *Finance* mentransfer sejumlah uang (sebagaimana surat berkop PT. Pilar Bahtera Mandiri) Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri tanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance*, Tbk), dengan rincian :

**Halaman 7 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 5910155549 an. PT. Prasetya Bina Mekanika (milik Terdakwa II) senilai Rp1.257.693.421 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
2. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via RTGS ke Rekening Bank J Trust Nomor 11250001871161001 an. PT. Pilar Bahtera Mandiri senilai Rp2.694.746.579 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri, pada periode Maret 2017 sampai dengan Mei 2017, telah melakukan pembayaran bunga kepada PT. Batavia Prosperindo Finance dengan total sebesar ± Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 0353108554 an. PT. Batavia Prosperindo Finance, namun periode Juni 2017 sampai dengan Mei 2022 Terdakwa I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Batavia Prosperindo Finance setiap bulannya terhitung dengan total angsuran setiap bulannya Rp177.510.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima seluruh uang sebesar Rp1.257.693.421 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang telah ditransfer oleh PT. Batavia Prosperindo Finance (selaku penerima invoice) selanjutnya atas uang tersebut sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditransfer ke rekening J Trust Nomor 1125.0001871161.001 an PT. Pilar Bahtera Mandiri;
- Bahwa pada sekitar Januari 2018, Jasin Hermawan selaku Direktur PT. Batavia Prosperindo Finance menanyakan kepada Terdakwa I perihal tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 dan meminta Terdakwa I untuk menyerahkan peralatan-peralatan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di New World Grand Bali Resort,

**Halaman 8 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**





Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance*, namun Terdakwa I tidak pernah menyerahkan peralatan-peralatan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance*;

- Bahwa kemudian PT. Batavia Prosperindo *Finance* mengetahui sehubungan asli Surat Perintah Kerja *New World Grand Hotel-Pecatu*, Bali RO tahap Pertama Nomor 002 SPK-RO/PBM/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 (yang dilampirkan Terdakwa I pada saat pengajuan pembiayaan) perihal perintah kerja dari PT. Pilar Bahtera Mandiri kepada PT. Prasetya Bina Mekanika di mana Terdakwa II selaku Direktur PT. Prasetya Bina Mekanika telah menerima uang sebesar Rp1.257.693.421 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) namun Terdakwa II tidak pernah melakukan/mengerjakan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali serta terhadap PT. Prasetya Bina Mekanika diketahui tidak pernah berdomisili di Cibinong, Jawa Barat, namun berdomisili di Ruko Mangga Dua *Square* Blok E 22, Jakarta Utara (bersamaan dengan domisili PT. Pilar Bahtera Mandiri);

- Bahwa selanjutnya PT. Batavia Prosperindo *Finance* mengetahui jika proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali tidak ada, sedangkan proyek WTP yang berlokasi di Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur, oleh Terdakwa tidak dilakukan pembayaran kepada korban, padahal PT. Multi Nusantara Karya selaku pengelola gedung telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sehubungan air bersih yang telah dihasilkan oleh PT. Pilar Bahtera Mandiri, dengan cara transfer dari Nobu Bank dengan Nomor Rekening 10130656669 an. Benteng Teguh Perkasa ditujukan kepada Rekening BCA Nomor Rekening 5910335571 an. PT. Pilar Bahtera Mandiri dan rekening bank J Trust Nomor 1991871161 an PT. Pilar Bahtera Mandiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua PO dan *invoice* sebagai pengajuan pendanaan proyek WTP di *New Grand World* Pecatu Bali dan di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur yang Terdakwa I ajukan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance*, oleh Terdakwa I menyuruh salah seorang karyawannya untuk membuatnya di kantor PT. Batavia Prosperindo *Finance*, Rukan Mangga Dua *Square* Blok E/22, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Jakarta Utara pada sekitar Februari 2017 di kantor PT. Pilar Bahtera Mandiri, di mana Terdakwa I yang telah merekomendasikan nama-nama dan nomor rekening *invoice-invoice*, nota-nota serta faktur dan Terdakwa I yang telah melakukan tanda tangan atas *invoice-invoice*, nota-nota serta faktur tersebut;
- Bahwa masing-masing pemilik rekening sebagaimana tercantum pada *invoice-invoice*, nota-nota serta faktur yang diajukan oleh Terdakwa pada PT. Batavia Prosperindo *Finance* adalah fiktif;
- Bahwa Terdakwa II selaku Direktur PT. Prasetya Bina Mekanika tidak pernah mengerjakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercatat pada *invoice* Nomor 010/INV/II/2017 tanggal 21 Januari 2017 dan *invoice* Nomor 011/INV/II/2017 tanggal 21 Januari 2017 dan PT. Prasetya Bina Mekanika tidak pernah memiliki keahlian dalam bidang pembuatan dan pengelolaan WTP;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II belum melakukan pemasangan dan pengelolaan WTP yang di pasang di *New Grand World* Pecatu Bali sebagaimana *Letter of Intent* Nomor 001/LOI/NWG-MBI/XII/2016 taggal 19 Desember 2016;
- Bahwa sejak ditanda tangannya perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 PT. Pilar Bahtera Mandiri tidak pernah memperlihatkan peralatan-peralatan (mesin-mesin, pipa-pipa, dll.) berkaitan pengelolaan air bersih sehubungan dengan proyek pengelolaan limbah menjadi air bersih di hotel *New World Grand Bali Resort* di Bali dan Lippo Mall Kramat Jati;
- Bahwa selanjutnya korban, PT. Batavia Prosperindo *Finance* melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan korban PT. Batavia Prosperindo *Finance* sejumlah Rp6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

**Halaman 10 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Herry alias Herry Sofyan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Johan Djaya pada sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di PT. Batavia Prosperindo *Finance* yang bergerak dalam bidang pembiayaan/*finance*, beralamat di Gd. Chase Plaza Lt. 15, Jalan Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar Januari 2017, Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Pilar Bahtera Mandiri yang bergerak dalam bidang Pengolahan Limbah Cair Buiding (*Water Treatment Plant*) dan Terdakwa II selaku Direktur PT. Prasetya Bina Mekanika yang bergerak dalam bidang perdagangan datang ke kantor PT. Batavia Prosperindo *Finance* dalam rangka mengajukan pembiayaan atas proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air (*Water Treatment Plant*) yang berlokasi di *New World Grand* Bali, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya atas pengajuan pembiayaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melampirkan beberapa dokumen antara lain :
  - a. 1 (satu) bundle proposal (berkop PT. Pilar Bahtera Mandiri) penawaran *water Re-Use New Grand World*-Pecatu-Bali yang dibuat oleh PT. Pilar Bahtera Mandiri dan ditujukan kepada *New Grand World*-Pecatu-Bali yang ditandatangani Herry selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri;
  - b. Asli 2 (dua) lembar *Letter of Intent* (berkop PT. Mugi Bali) Nomor 001/LOI/NWG-MBI/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani Darmawan Kusnadi/VP. *Finance* PT. Mugi Bali dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I/Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri dengan lampiran berisi rincian jenis-jenis peralatan yang akan digunakan dan rencana progres air yang akan diperoleh pada proyek *New Grand World Hotel* Pecatu Graha Bali;

- c. Asli Surat Perintah Kerja *New World Grand Hotel*-Pecatu, Bali RO tahap Pertama Nomor 002/SPK-RO/PBM/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal perintah kerja dari Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Pilar Bahtera Mandiri berdomisili di Jakarta kepada Terdakwa II selaku Direktur PT. Prasetya Bina Mekanika berdomisili di Cibinong, Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya dalam mengerjakan kedua proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP tersebut Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri mengajukan pembiayaan proyek kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance* dengan nilai  $\pm$  Rp6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian PT. Batavia Prosperindo *Finance* bergerak dan bersedia melakukan pembiayaan atas proyek yang diajukan Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri, karena Terdakwa I sebagai Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri bersedia menjaminkan peralatan-peralatan atas Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP dengan total Rp6.633.000.000 (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang nantinya digunakan pada proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya antara PT. Batavia Prosperindo *Finance* diwakili Markus Dinarto Pranoto selaku Direktur Utama dan Indah Mulyaman selaku Direktur dengan Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri sepakat dalam hal PT. Batavia Prosperindo *Finance* melakukan pembiayaan proyek PT. Pilar Bahtera Mandiri (proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, yang mana selanjutnya

**Halaman 12 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran PT. Batavia Prosperindo *Finance* menyerahkan uang ± Rp6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada PT. Pilar Bahtera Mandiri;

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 merupakan perjanjian perihal pembiayaan proyek PT. Pilar Bahtera Mandiri berupa pengelolaan limbah menjadi air bersih di Hotel *New World Grand Bali Resort* di Bali dan Lippo Mall Kramat Jati di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terhadap proyek pengelolaan limbah menjadi air bersih (WTP) di Hotel *New World Grand Bali Resort* di Bali, PT. Batavia Prosperindo *Finance* melakukan pembayaran kepada beberapa pihak (*vendor*) dengan total pembiayaan sebesar Rp4.835.585.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Terhadap proyek pengelolaan limbah menjadi air bersih di Lippo Mall Kramat Jati di Jakarta, PT. Batavia Prosperindo *Finance* melakukan pembayaran kepada beberapa pihak (*vendor*) dengan total pembiayaan sebesar Rp1.864.415.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebagaimana perjanjian Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri wajib melakukan pembayaran kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance* dengan total sebesar Rp10.650.600.000 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mengangsur setiap bulannya terhitung sejak Juni 2017 sampai dengan Mei 2022 dengan total angsuran setiap bulannya Rp177.510.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian atas dasar Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2017, Terdakwa I meminta PT. Batavia Prosperindo *Finance* untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada supliyer-supliyer sehubungan pembelian barang-barang yang berkaitan dengan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali*

**Halaman 13 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**





*Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagaimana isi surat (berkop PT. Pilar Bahtera Mandiri) Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri tanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance*, Tbk.;

- Bahwa PT. Batavia Prosperindo *Finance* melakukan pembiayaan sebesar Rp6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) atas proyek PT. Pilar Bahtera Mandiri (proyek Hotel *New World Grand Bali Resort* di Bali dan Lippo Mall Kramat Jati di Jakarta) dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran kepada supliyer-supliyer dengan rincian :
  1. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 0200203429 an. Cyntia Ribka Chayadi (supliyer toko Citra Baru) senilai Rp206.190.000 (dua ratus enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  2. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 8030036086 an. I Nyoman Widyasa (Deware) senilai Rp1.289.700.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
  3. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 3103017889 an. Ge Piet Sien (PT. Aneka Ragam Teknik) senilai Rp787.770.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  4. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 2120148551 an. Liu Jiung Cian (toko Gloria Teknik) senilai Rp351.900.000 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  5. Tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 5880054343 an. Tjio Tjin Koang (Hana *Instrument*) senilai Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya PT. Batavia Prosperindo *Finance* mentransfer sejumlah uang (sebagaimana surat berkop PT. Pilar Bahtera Mandiri) Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri tanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance*, Tbk), dengan rincian tanggal 8 Februari 2017 transfer via E Banking ke Rekening Bank BCA Nomor 5910155549 an. PT. Prasetya Bina Mekanika (milik Terdakwa II) senilai Rp1.257.693.421 (satu milyar dua ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dan tanggal 8 Februari 2017 transfer via RTGS ke Rekening Bank J Trust Nomor 11250001871161001 an. PT. Pilar Bahtera Mandiri senilai Rp2.694.746.579 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT. Pilar Bahtera Mandiri, pada periode Maret 2017 sampai dengan Mei 2017, telah melakukan pembayaran bunga kepada PT. Batavia Prosperindo Finance dengan total sebesar  $\pm$  Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 0353108554 an. PT. Batavia Prosperindo Finance, namun periode Juni 2017 sampai dengan Mei 2022 Terdakwa I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Batavia Prosperindo Finance setiap bulannya terhitung dengan total angsuran setiap bulannya Rp177.510.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar Januari 2018, Jasin Hermawan selaku Direktur PT. Batavia Prosperindo Finance menanyakan kepada Terdakwa I perihal tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 dan meminta Terdakwa I untuk menyerahkan peralatan-peralatan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di New World Grand Bali Resort, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur kepada PT. Batavia Prosperindo Finance, namun Terdakwa I tidak pernah menyerahkan peralatan-peralatan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di New World Grand Bali Resort, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dan di Gd. Lippo Mall Kramat Jati, Jakarta Timur kepada PT. Batavia Prosperindo Finance;
- Bahwa kemudian PT. Batavia Prosperindo Finance mengetahui sehubungan asli Surat Perintah Kerja New World Grand Hotel-Pecatu, Bali RO tahap Pertama Nomor 002/SPK-RO/PBM/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 (yang dilampirkan Terdakwa I pada saat pengajuan pembiayaan) perihal perintah kerja dari PT. Pilar Bahtera Mandiri kepada PT. Prasetya Bina Mekanika di mana Terdakwa II selaku

**Halaman 15 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Prasetya Bina Mekanika telah menerima uang sebesar Rp1.257.693.421 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) namun Terdakwa II tidak pernah melakukan/mengerjakan proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali serta terhadap PT. Prasetya Bina Mekanika diketahui tidak pernah berdomisili di Cibinong, Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya PT. Batavia Prosperindo *Finance* mengetahui jika proyek Pekerjaan Sistem Pengelolaan Air/WTP yang berlokasi di *New World Grand Bali Resort*, Jalan Uluwatu Raya, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali tidak ada;
- Bahwa PT. Prasetya Bina Mekanika di mana Terdakwa II sebagai Direktur tidak pernah berdomisili di Cibinong, Jawa Barat, namun berdomisili di Ruko Mangga Dua *Square* Blok E 22, Jakarta Utara (bersamaan dengan domisili PT. Pilar Bahtera Mandiri);
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima seluruh uang sebesar Rp1.257.693.421 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang telah ditransfer oleh PT. Batavia Prosperindo *Finance* (selaku penerima *invoice*) selanjutnya atas uang tersebut sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditransfer ke rekening J Trust Nomor 1125.0001871161.001 an PT.Pilar Bahtera Mandiri;
- Bahwa semua PO dan *invoice* sebagai pengajuan pendanaan proyek WTP di *New Grand World* Pecatu Bali dan di Gd. Lippo Mall Kr. Jati, Jakarta Timur yang Terdakwa I ajukan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance*, oleh Terdakwa I menyuruh salah seorang karyawannya untuk membuatnya di Kantor PT. Batavia Prosperindo *Finance*, Rukan Mangga Dua *Square* Blok E/22, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Jakarta Utara pada sekitar Februari 2017 di kantor PT. Pilar Bahtera Mandiri, di mana Terdakwa I yang telah merekomendasikan nama-nama dan Nomor Rekening *invoice-invoice*, nota-nota serta faktur dan Terdakwa I yang telah melakukan tanda tangan atas *invoice-invoice*, nota-nota serta faktur tersebut;

**Halaman 16 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pemilik rekening sebagaimana tercantum pada invoice-invoice, nota-nota serta faktur yang diajukan oleh Terdakwa pada PT. Batavia Prosperindo *Finance* adalah fiktif;
- Bahwa Terdakwa II selaku Direktur PT. Prasetya Bina Mekanika tidak pernah mengerjakan seluruh pekerjaan sebagaimana tercatat pada *invoice* Nomor 010/INV/II/2017 tanggal 21 Januari 2017 dan *invoice* Nomor 011/INV/II/2017 tanggal 21 Januari 2017 dan PT. Prasetya Bina Mekanika tidak pernah memiliki keahlian dalam bidang pembuatan dan pengelolaan WTP;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II belum melakukan pemasangan dan pengelolaan WTP yang di pasang di *New Grand World* Pecatu Bali sebagaimana *Letter of Intent* Nomor 001/LOI/NWG-MBI/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa sejak ditanda tangannya perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 PT. Pilar Bahtera Mandiri tidak pernah memperlihatkan peralatan-peralatan (mesin-mesin, pipa-pipa, dll.) berkaitan pengelolaan air bersih sehubungan dengan proyek pengelolaan limbah menjadi air bersih di hotel *New World Grand Bali Resort* di Bali dan Lippo Mall Kramat Jati;
- Bahwa selanjutnya korban PT. Batavia Prosperindo *Finance* melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan korban PT. Batavia Prosperindo *Finance* sejumlah Rp6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** No.Reg.Perkara PDM-401/JKT.SLT/12/2020 tertanggal 8 Maret 2021 terhadap para Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Herry alias Herry Sofyan dan Terdakwa II Johan Djaya telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Herry alias Herry Sofyan selama 4 (empat) tahun dan terhadap Terdakwa II Johan Djaya

**Halaman 17 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli 26 (dua puluh enam) lembar Proposal Penawaran WTP Bali;
2. Asli 7 (tujuh) lembar Lol Nomor 001/LOI/NWG-MBI/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
3. Asli 4 (empat) lembar SPK NWG Hotel RO Tahap Pertama Nomor 002/SPK- RP/PBM/II/2017 tanggal 20 Januari 2017;
4. Foto copy 22 (dua puluh dua) lembar SPK (pengadaan air bersih) Nomor 14/SPK/NWG-BI/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
5. Asli 12 (dua belas) lembar SPP WTP Nomor 12/LPKJ-PCH/II/2017 tanggal 20 Januari 2017;
6. Foto copy 10 (sepuluh) lembar Perjanjian Kerjasama Pengelola Air Sewage Treatment Plant dan Perawatan Kebersihan Sewage Treatment Plant antara PT. Multi Nusantara Karya dengan PT. Pilar Bahtera Mandiri;
7. Fotoc opy 6 (enam) lembar salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pilat Bhatara Mandiri Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007;
8. Asli 26 (dua puluh enam) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian, dengan cara pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017;
9. Asli 1 (satu) lembar surat PT. Pilar Bahtera Mandiri yang ditanda tangani oleh Herry Selaku Direktur tanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance perihal permohonan untuk melakukan transfer dana untuk pembelian peralatan obyek pembiayaan;
10. Asli 1 (satu) lembar surat PT. Pilar Bahtera Mandiri yang ditanda tangani Herry selaku Direktur tanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance perihal Surat Pernyataan Penerima Pembiayaan Peralatan Proyek;
11. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KWT-PBM/II/2017/0004 tanggal 7 Februari 2017 perihal pembayaran invoice Nomor INV/PBM/2017/II/0004 yang ditanda tangani Ir. Herry;
12. Asli 1 (satu) lembar invoice Nomor INV/PBM/2017/II/0004 tanggal 7 Februari 2017 perihal Dana Investasi Proyek Kramat Jati dan NWG

**Halaman 18 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Resort Pecatu yang ditanda tangani Ir. Herry/Direktur Utama PT. Pilar Bahtera Mandiri;

13. Asli 1 (satu) lembar *invoice* PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor INV/PBM/2017/II/0001 tanggal 7 Februari 2017 total tagihan Rp2.694.746.579 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
14. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/018 tanggal 18 Januari 2017 pemesanan barang kepada toko Citra Baru dengan total harga Rp229.100.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar faktur toko Citra Baru Nomor ST10120-03 tanggal 20 Januari 2017 total tangihan Rp229.100.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
16. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/IX/020 tanggal 18 Januari 2017 pemesanan barang kepada Diponegoro *Water Research & Enginering* (Deware) dengan total harga Rp1.433.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta);
17. Asli 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002/INV-PBM/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran atas pemesanan barang kepada Diponegoro WRE (Deware) dengan total Rp1.433.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta);
18. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/019 tanggal 18 Januari 2017 pemesanan barang kepada Aneka Ragam Teknik dengan total harga Rp875.300.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar *invoice* Aneka Ragam Teknik Nomor 44/INV/ART/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 total tagihan Rp875.300.000 (depan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
20. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/024 tanggal 19 Januari 2017 pemesanan barang kepada Hanna *Instrument* dengan total harga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

**Halaman 19 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 (satu) lembar *invoice* Hanna *Instrument* Indotama tanggal 23 Januari 2017 (atas PO Nomor PO/PBM/II/2017/024 tanggal 19 Januari 2017) dengan total harga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  22. Asli 1 (satu) lembar *invoice* PT. Prasetya Bina Mekanika Nomor 010/INV/II/2017 tanggal 21 Januari 2017 total tagihan Rp649.000.000 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
  23. Asli 1 (satu) lembar *invoice* PT. Prasetya Bina Mekanika Nomor 011/INV/II/2017 tanggal 21 Januari 2017 total tagihan Rp830.000.000 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
  24. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/023 tanggal 19 Januari 2017 pemesanan barang kepada CV. Gloria Teknik dengan total harga Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
  25. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/021 tanggal 18 Januari 2017 pemesanan barang kepada CV. Gloria Teknik dengan total harga Rp236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
  26. 1 (satu) lembar nota Nomor 0023/INV/0.1/17 tanggal 20 Januari 2017 total tagihan Rp391.000.000 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);  
Nomor 1 sampai dengan 26 dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance* melalui saksi Jasin Hermawan;
  27. Asli 38 (tiga puluh delapan) lembar *print out* mutasi Rekening 0353108554 an. PT. Batavia Prosperindo *Finance* (periode 8 Februari 2017 sampai dengan 9 Februari 2017);  
Nomor 27 dikembalikan kepada Bank BCA melalui saksi Melan Melani;
  4. Menetapkan supaya *Terdakwa I* Herry alias Herry Sofyan dan *Terdakwa II* Johan Djaya dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan *Terdakwa I* Herry alias Herry Sofyan dan *Terdakwa II* Johan Djaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";

**Halaman 20 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa I* Herry alias Herry Sofyan dan *Terdakwa II* Johan Djaya oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk *Terdakwa I* selama 3 (tiga) tahun dan untuk *Terdakwa II* selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli 26 (dua puluh enam) lembar Proposal Penawaran WTP Bali;
  2. Asli 7 (tujuh) lembar Lol Nomor 001/LOI/NWG-MBI/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
  3. Asli 4 (empat) lembar SPK NWG Hotel RO Tahap Pertama Nomor 002/SPK- RP/PBM/II/2017 tanggal 20 Januari 2017;
  4. Foto copy 22 (dua puluh dua) lembar SPK (pengadaan air bersih) Nomor 14/SPK/NWG-BI/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
  5. Asli 12 (dua belas) lembar SPP WTP Nomor 12/LPKJ-PCH/II/2017 tanggal 20 Januari 2017;
  6. Foto copy 10 (sepuluh) lembar Perjanjian Kerjasama Pengelola Air Sewage *Treatment Plant* dan Perawatan Kebersihan Sewage *Treatment Plant* antara PT. Multi Nusantara Karya dengan PT. Pilar Bahtera Mandiri;
  7. Fotoc opy 6 (enam) lembar salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pilat Bhatara Mandiri Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007;
  8. Asli 26 (dua puluh enam) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi (proyek) dengan cara pembelian, dengan cara pembayaran secara angsuran Nomor 00272/BPF/II/2017 tanggal 7 Februari 2017;
  9. Asli 1 (satu) lembar surat PT. Pilar Bahtera Mandiri yang ditanda tangani oleh Herry selaku Direktur tanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance* perihal permohonan untuk melakukan transfer dana untuk pembelian peralatan obyek pembiayaan;
  10. Asli 1 (satu) lembar surat PT. Pilar Bahtera Mandiri yang ditanda tangani Herry selaku Direktur tanggal 8 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance* perihal Surat Pernyataan Penerima Pembiayaan Peralatan Proyek;

**Halaman 21 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KWT-PBM/II/2017/0004 tanggal 7 Februari 2017 perihal pembayaran *invoice* Nomor INV/PBM/2017/II/0004 yang ditanda tangani Ir. Herry;
12. Asli 1 (satu) lembar *invoice* Nomor INV/PBM/2017/II/0004 tanggal 7 Februari 2017 perihal Dana Investasi Proyek Kramat Jati dan NWG Bali Resort Pecatu yang ditanda tangani Ir. Herry/Direktur Utama PT. Pilar Bahtera Mandiri;
13. Asli 1 (satu) lembar *invoice* PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor INV/PBM/2017/II/0001 tanggal 7 Februari 2017 total tagihan Rp2.694.746.579 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
14. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/018 tanggal 18 Januari 2017 pemesanan barang kepada toko Citra Baru dengan total harga Rp229.100.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar faktur toko Citra Baru Nomor ST10120-03 tanggal 20 Januari 2017 total tagihan Rp229.100.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
16. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/IX/020 tanggal 18 Januari 2017 pemesanan barang kepada Diponegoro Water Research & Engineering (Deware) dengan total harga Rp1.433.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta);
17. Asli 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002/INV-PBM/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 pembayaran atas pemesanan barang kepada Diponegoro WRE (Deware) dengan total Rp1.433.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta);
18. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/019 tanggal 18 Januari 2017 pemesanan barang kepada Aneka Ragam Teknik dengan total harga Rp875.300.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
19. Asli 1 (satu) lembar *invoice* Aneka Ragam Teknik Nomor 44/INV/ART/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 total tagihan Rp875.300.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

**Halaman 22 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/024 tanggal 19 Januari 2017 pemesanan barang kepada Hanna *Instrument* dengan total harga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar *invoice* Hanna *Instrument* Indotama tanggal 23 Januari 2017 (atas PO Nomor PO/PBM/II/2017/024 tanggal 19 Januari 2017) dengan total harga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
22. Asli 1 (satu) lembar *invoice* PT. Prasetya Bina Mekanika Nomor 010/INV/II/2017 tanggal 21 Januari 2017 total tagihan Rp649.000.000 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar *invoice* PT. Prasetya Bina Mekanika Nomor 011/INV/II/2017 tanggal 21 Januari 2017 total tagihan Rp830.000.000 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
24. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/023 tanggal 19 Januari 2017 pemesanan barang kepada CV. Gloria Teknik dengan total harga Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) PT. Pilar Bahtera Mandiri Nomor PO/PBM/II/2017/021 tanggal 18 Januari 2017 pemesanan barang kepada CV. Gloria Teknik dengan total harga Rp236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar nota Nomor 0023/INV/0.1/17 tanggal 20 Januari 2017 total tagihan Rp391.000.000 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Nomor 1 sampai dengan 26 dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo *Finance* melalui saksi Jasin Hermawan;
27. Asli 38 (tiga puluh delapan) lembar *print out* mutasi Rekening 0353108554 an. PT. Batavia Prosperindo *Finance* (periode 8 Februari 2017 sampai dengan 9 Februari 2017);
- Nomor 27 dikembalikan kepada Bank BCA melalui saksi Melan Melani;
6. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Nomor 34/Ket.Pan.Pid/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh H. Suyatno, S.H.,M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa para Terdakwa dalam persidangan tanggal 29 Maret

**Halaman 23 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 masing-masing telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 April 2021 yang ditanda tangani oleh H. Suyatno, S.H.,M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2021 juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa I pada tanggal 13 April 2021 dan Terdakwa II tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terdakwa I pada tanggal 28 April 2021 dan Terdakwa II pada tanggal 23 April 2021;

Menimbang, terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Mei 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Terdakwa II maupun Penuntut Umum masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 April 2021 telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-

**Halaman 24 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa yang masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukumnya, kemudian baik para Terdakwa dalam persidangan maupun Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2021 masing-masing telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" serta menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 19 April 2021, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan alasan bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan :

- Bukti T.1, T.2 dan T.3 berikut Pasal 1338 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fiducia;
- Fakta sesungguhnya keterangan para saksi yang terungkap dan diketemukan dalam persidangan;
- Keterangan Terdakwa I yang disampaikan dalam persidangan, padahal berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf E KUHP, bahwa keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti sah;
- Kualitas *Legitima Persona Standi In Judicio* dari Andri Tan sebagai pelapor dan saksi Jasin Hermawan Direktur Operasional PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari korporasi;
- Pasal-pasal yang ada di dalam Perjanjian Investasi incasu bukti T.1 yang sama sekali tidak pernah mengatur apabila debitur dalam hal ini Terdakwa I

**Halaman 25 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dan/atau wanprestasi, maka PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Akan melaporkan dan memperkarakan dengan dasar tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan;

- Bukti T.2 berikut etika baik Terdakwa I yang telah menanda tangani 4 (empat) buah asset miliknya melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- Keseluruhan pembahasan juridis yang diajukan oleh Penasihat Hukum;
- Berdasarkan seluruh uraian kebaratan memori banding tersebut, Terdakwa I yakin bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menerima dan mengabulkan kebaratan memori banding Terdakwa I untuk seluruhnya, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri "Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I adalah batal demi hukum, menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu, membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*), mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa I pada kedudukannya semula, memerintahkan Penuntut Umum secara tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa I dari dalam tahanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa II sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 22 April 2021, menyatakan kebaratan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan adalah merupakan sebuah putusan yang sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak terutama kepada pihak Terdakwa II yang dalam hal ini adalah pihak yang telah dikriminalisasi;
- Dalam persidangan tidak ditemukan fakta atau bukti yang secara materiil memiliki kualitas yang dapat membuktikan adanya keterkaitan atau peran Terdakwa II dalam membantu Terdakwa I melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima memori banding dan memutuskan "Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa II, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

**Halaman 26 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana penipuan, membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa II dari tahanan, memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 22 April 2021, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai sangat ringan dibanding dengan surat tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah para Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama, menjadikan pelaku tindak pidana tidak jera untuk melakukan tindak pidana, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan para Terdakwa sangat merugikan PT Batavia Prosperindo Finance;
- Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permintaan banding dan menyatakan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 3 Mei 2021, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terdakwa I untuk seluruhnya, menolak memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam memori banding Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding masing-masing dari para Terdakwa maupun dari Penuntutu Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa I dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2021 serta telah

**Halaman 27 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca juga memori banding masing-masing dari para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik para Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah perbuatan pidana yang diinsyafi masing-masing, sehingga semua unsur dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, telah dipertimbangkan ternyata para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana para Terdakwa, karena para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dihukum sesuai dengan kesalahannya, adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak

**Halaman 28 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**





mengulangi perbutannya serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding yang masing-masing diserahkan para Terdakwa maupun Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada intinya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding yang diserahkan oleh para Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2021 beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. **Menerima** permintaan banding masing-masing dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **31 Mei 2021** oleh kami Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, HI. A. Sanwari HA., S.H.,M.H. dan Siti Farida MT., S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

HI. A. Sanwari HA., S.H.,M.H.

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Siti Farida MT., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

**Halaman 30 Putusan Nomor 116/PID/2021/PT.DKI**